

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli pada hakikatnya adalah memberi dan menerima sesuatu, karena [البيع] secara bahasa: [أخذ شيء وإعطاء شيء] “mengambil sesuatu dan memberi sesuatu”. Sedangkan secara istilah *syar’i*: [دار بمثل أحدهما على التأييد غير ربا وقرض مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كحمر في] “pertukaran harta, meskipun dalam bentuk tanggungan, atau manfaat yang dibolehkan seperti hak lewat di sebuah rumah, dengan salah satu yang serupa secara permanen, selain riba dan pinjaman.”¹

Asas transaksi jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dan suka sama suka, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nisa, 4:29 dan al-Sunnah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.²

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.³

“Sesungguhnya jual beli itu hanyalah atas dasar saling ridha (suka sama suka).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum asal harta adalah haram, sebagaimana juga dijelaskan dalam sabda beliau:

وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ.⁴

“Dan tidak halal bagi seseorang dari harta saudaranya kecuali apa yang diberikan dengan kerelaan hatinya.”

¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam *Syarah Zad al-Mustaqni*, 2/652.

² QS. Al-Nisa, 29.

³ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 2184), dari jalur Abu Sa’id Al-Khudri secara *marfu*’.

⁴ Hadits *Hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad* (no. 15488), dari jalur Amr bin Yatsribi Al-Dhamri secara *marfu*.

Sedangkan hukum muamalah pada dasarnya adalah boleh hingga datang dalil yang melarangnya, sebagaimana telah jelas dalam kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما قام الدليل المعتبر شرعاً على تحريمه.⁵

“Hukum asal dalam muamalah (transaksi) adalah diperbolehkan, kecuali jika ada dalil *syar’i* yang valid yang mengharamkannya.”

Perkara jual beli termasuk bagian dari Muamalah yang pada dasarnya adalah halal, kemudian Allah membedakan antara jual beli dengan riba, meskipun sebagian orang menyamakan keduanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Baqarah, 2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.⁶

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri (pada hari kiamat) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Lafazh: [الْبَيْعُ] merupakan [اسم جنس محلى بـ " الـ " الاستغراقية، التي تفيد العموم]

“Kata benda yang didahului oleh ‘Al’ yang bersifat menyeluruh, yang menunjukkan keumuman.”⁷

Dengan demikian, maka jual beli yang *masyru’* (yang disyari’atkan) adalah halal secara umum, kecuali yang dikecualikan oleh dalil, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah:

⁵ Tahdar Ani Munazhamah al-Mu’tamar al-Ilami Bi Jeddah dalam *Majallah Majma’ Fiqih al-Islami*, 5/892.

⁶ QS. Al-Baqarah, 275.

⁷ Abu Abdurrahman Aiman Imas’il dalam *Al-Masajid Buyutillah*, 93.

فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي.⁸

“Maka manusia melakukan jual beli dan menyewa sebagaimana mereka inginkan, selama syariat tidak mengharamkannya. Sebagaimana mereka makan dan minum sesuai keinginan mereka, selama syariat tidak mengharamkannya. Meskipun sebagian dari itu mungkin dianjurkan atau makruh, dan selama syariat tidak menetapkan batas tertentu dalam hal itu, maka pada dasarnya mereka tetap dalam kebebasan.”

Namun di era digital yang semakin berkembang, transaksi jual beli telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya platform *e-commerce* dan sistem pembayaran online. Salah satu komoditas yang tidak luput dari perkembangan ini adalah emas, yang sejak lama dikenal sebagai instrumen investasi dan penyimpan nilai. Namun, praktik jual beli emas secara kredit melalui platform online telah memunculkan kontroversi di kalangan ulama dan ekonom syariah, terutama ketika dihadapkan dengan hadits-hadits Nabi Muhammad yang berkaitan dengan transaksi emas.

Di antara Hadits-hadits yang menjadi landasan utama dalam pembahasan tesis ini adalah:

Hadits Pertama:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (harus dijual) sama jumlahnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Apabila jenis-jenis barang ini berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan secara kontan (tunai).”

Hadits Kedua:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

⁸ Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa*, 29/18.

“Emas dengan emas adalah riba kecuali (diserahkan) secara langsung, gandum dengan gandum adalah riba kecuali (diserahkan) secara langsung, kurma dengan kurma adalah riba kecuali (diserahkan) secara langsung, dan barley dengan barley adalah riba kecuali (diserahkan) secara langsung.”

Hadits Ketiga:

تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا لَا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dalam jumlah yang sama (sama nilainya), dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dalam jumlah yang sama (sama nilainya), dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada (tunai).”

Hadits keempat:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“Rasulullah melarang menjual emas dengan perak secara hutang (tidak tunai).”

Hadits-hadits tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan dengan jumlah (nilai takaran) yang sama. Namun, perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern telah memunculkan berbagai model transaksi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pemahaman literal hadits tersebut.

Kontroversi muncul ketika praktik jual beli emas secara kredit via online dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi kredit melibatkan penundaan pembayaran, yang bertentangan dengan prinsip [يَدًا بِيَدٍ] "yadan bi yadin" (serah terima langsung) yang disebutkan dalam hadits.

Para fuqaha dari empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengharamkannya dan memandangnya sebagai transaksi riba. Sedangkan sebagian Mu'ashirin menilainya boleh dengan memberikan berbagai argumen dan inovasi. Wahbah Al-Zuhaili berkata:

وكذلك شراء الحلى من الصائغ بالتقسيط لا يجوز لعدم اكتمال قبض الثمن ولا يصح أيضا بقرض من الصائغ.⁹

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa konteks ekonomi modern memerlukan reinterpretasi hadits tersebut. Mereka berargumen bahwa esensi dari larangan dalam hadits adalah untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan, bukan untuk membatasi inovasi dalam transaksi keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka sebagian orang mencoba berinovasi dengan menganggap bolehnya menyediakan emas dan perak yang memang khusus untuk diperjual-belikan dengan cara kredit atau tidak tunai, emas dan perak tersebut bukan mata uang dinar dan dirham melainkan bernilai barang, sehingga mereka memandang bahwa *illat* (sebab) pelarangannya akan hilang, sedangkan secara kaidah bahwa hukum itu beredar mengikuti adanya *illat* atau tidak.

الحكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.¹⁰

“Hukum itu berlaku bersama dengan ada atau tidaknya *illat*.”

Pendapat tersebut dipegang oleh Ali Jum’ah, seraya berkata:

يجوز بيع الذهب والفضة المصنوعين أو المعدين للتصنيع بالتقسيط في عصرنا الحاضر حيث خرجنا عن التعامل بهما كوسيط للتبادل بين الناس وصارا سلعة كسائر السلع التي تباع وتشترى بالعاجل والاجل وليست لهما صورة الدينر والدرهم الذين كانا يشترط فيها الحلول والتقابض فيما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله على الله عليه وسلم قال: لا تبعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبعوا منها غائبا بناجز. وهو معلل بأن الذهب والفضة كان وسيلتي التبادل والتعامل بين الناس وحيث انتفت هذه الحالة الآن فينتفي الحكم حيث يدور الحكم وجودا وعدما مع علته. وعليه فلا مانع شرعا من بيع الذهب المصنوع أو المعد للتصنيع بالتقسيط.¹¹

“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai

⁹ Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, 133.

¹⁰ Muhammad Abu Suhbah dalam *Al-Madkhal Li Dirasah al-Qur’an al-Karim*, 384.

¹¹ Ali Jum’ah dalam *Al-Kalim al-Thayyib Fatwa ‘Ashriyah*, 136.

media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari).

Hadits ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan *syara'* untuk menjual-belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

Kompleksitas masalah ini semakin bertambah dengan adanya fatwa-fatwa kontemporer dari berbagai lembaga fikih internasional yang memberikan pandangan berbeda-beda. Sebagai contoh, beberapa fatwa membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain tetap berpegang pada larangan mutlak.

Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' berkata:

مما تقدم يتضح أن الثمنية في الذهب والفضة موعلة فيهما وأن النص صريح في اعتبارهما مالا ربويا يجب في المبادلة بينهما التماثل والتقابض في مجلس العقد فيما اتحد جنسه والتقابض في مجلس العقد في بيع بعضهما ببعض إلا ما أخرجته الصناعة عن معنى الثمنية فيجوز التفاضل بين الجنس منهما دون النساء على ما سبق من توضيح وتعليل.¹²

“Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.”

¹² Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, 322.

Demikian juga yang diputuskan oleh MUI mengenai jual beli mas secara tidak tunai, berdasarkan Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M:

Hukum: Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Batasan dan Ketentuan:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh dijual-belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi tersebut dengan menerapkan metode fahmu al-hadits terhadap hadits-hadits terkait, khususnya dalam konteks hadits ahkam. Dengan mempertimbangkan aspek linguistik, historis, dan maqashid syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum jual beli emas secara kredit via online dalam perspektif Islam. Karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga sebagian kalangan memandangnya sebagai '*uruf*' (adat itiadat) yang berlaku dan berhujjah dengan kaidah Fiqih:

¹³ العادة المحكمة.

“Adat (kebiasaan masyarakat) masyarakat dijadikan dasar penetapan hukum”.

Melalui analisis mendalam terhadap hadits-hadits Nabi dan penerapan kaidah-kaidah pemahaman hadits, penelitian ini akan berupaya menjembatani kesenjangan antara teks hadits klasik dengan realitas ekonomi kontemporer, serta memberikan kontribusi terhadap diskursus fiqh mu'amalah di era digital.

¹³ Jalaluddin Al-Suyuthi dalam *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah* (1/395).

Hadits-hadits larangan tersebut pertama kali penulis temukan dalam kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Ittihaf al-Arib Bisyarah al-Ghayah wa al-Taqrif*, karya Al-Syabrawi bin Abi Al-Mu'athi Al-Mishri (hlm. 190).
2. *Fathu al-Alam fi Dirasah Ahadits Bulugh al-Maram*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Hizam Al-Fadhali (/47).
3. *Raudhatu al-Mutamati' fiTakhrij Ahadits Raudhu al-Murbi'*, karya Khalid bin Dhaifullah al-Syilahi (4/143).
4. *Fadhlu Rabbi al-Bariyah fi Syarah al-Radd al-Bahiyah*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Mukhtar Al-Ramli (hlm. 403).
5. *Al-Tawarruq al-Mashrafi*, karya Riyadh bin Rasyid Abdullah Alu Rasyud (hlm. 30).
6. *Ahkam Uqud al-Tamwil fi al-Fiqih al-Islami*, karya Abdullah bin Radhi Amidiy (hlm. 74).
7. *Al-Riba Adhraruhu wa Ataruhu fi Dhau'i al-Kitab wa al-unnah*, karya Sa'id bin Ali bin wahf Al-Qahthani (hlm. 38).
8. *Riyadhu al-Afham fi yarah Umdah al-Ahkam*, karya Abu Hafsh bin Ali Al-Lakhami Al-Ikandari (no. 271).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat perkara tersebut tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin.
2. Banyaknya kasus jual beli emas dengan cara kredit atau tidak tunai via online tanpa ada penjelasan yang terperinci dari tokoh-tokoh agama dan para pakar ekonomi Islam.
3. Mengingat jual beli emas dan perak merupakan zat ribawiyah yang harus dengan cara tunai dan secara langsung, maka harus ada perbaikan sistem prekonomian kaum muslimin.

4. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai larangan tersebut, apakah sifatnya mutlak, ataukah larangan tersebut hanya untuk alat tukar dinar dan dirham, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
5. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin akibat adanya beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa termasuk MUI.
6. Merebaknya kasus investasi emas di Bank-bank syari'ah, dengan menabung uang namun mendapatkan emas, sementara Bank tidak mencetak emas dan memiliki emas, sehingga transaksi tersebut tidak tunai dan tidak langsung.
7. Perlu adanya *tarjih* dari perselisihan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama *mu'ashirin* mengenai jual beli emas dan perak secara kredit, dan harus ditinjau apakah khilaf tersebut *mu'tabar* atau *ghairu mu'tabar*.
8. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan jual-beli emas dan perak via online belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, serta fahmu al-haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi peribadahan seseorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan *fawa'id* dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: “**Analisis Hadits Nabawi Tentang Kontroversi Larangan Jual Beli Emas dan Perak Secara Kredit Via Online serta Implikasinya Terhadap Perbaikan Mu’amalah Kaum Muslimin (Sebuah Kajian Fahmu Al-Hadits)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online?
2. Bagaimana kandungan serta problematika pemahaman Hadits larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online?
3. Bagaimana *Fawa'id* dan Hikmah Hadits larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online?
4. Bagaimana metode fahmu al-Hadits dalam memahami larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online?
5. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan mu’amalah kaum muslimin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online.
2. Untuk menjelaskan kandungan serta problematika pemahaman Hadits larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online.
3. Untuk menjelaskan *Fawa'id* dan Hikmah Hadits larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online.

4. Untuk menjelaskan metode fahmu al-Hadits dalam memahami larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online.
5. Untuk menjelaskan implikasinya implikasinya terhadap perbaikan mu'amalah kaum muslimin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Juga tarjih dari kontroversi yang terjadi dikalangan para ulama. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara praktis: Hasil penelitian ini dapat memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah dan mu'amalah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Fokus penelitian: menganalisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits*, terkait analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online, maka penulis menggunakan kaidah *takhrij*, *tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul*

bih dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

2. Relevansi dengan isu kontemporer: Penelitian ini mengangkat topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi modern, yaitu transaksi jual beli emas dan perak secara online dan kredit. Ini menunjukkan upaya untuk menjembatani pemahaman hadits klasik dengan realitas ekonomi digital.

3. Klarifikasi hukum syariah: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengklarifikasi hukum syariah terkait jual beli emas dan perak secara kredit dalam konteks online. Hal ini penting untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Muslim dalam bertransaksi di era digital.

4. Pendekatan Fahmu Al-Hadits: Penggunaan metode Fahmu Al-Hadits (pemahaman hadits) menunjukkan upaya untuk menginterpretasikan hadits Nabi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan relevansinya dengan zaman modern.

5. Implikasi praktis: Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga membahas implikasi praktisnya terhadap perbaikan muamalah kaum Muslimin. Ini menunjukkan upaya untuk menghasilkan penelitian yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari umat.

6. Mengatasi kontroversi: Dengan menganalisis kontroversi seputar topik ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mungkin dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah.

7. Kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah: Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem ekonomi syariah, khususnya dalam aspek jual beli logam mulia dan instrumen keuangan terkait.

8. Adaptasi fiqih mu'amalah: Penelitian ini menunjukkan upaya untuk mengadaptasi pemahaman fiqih mu'amalah klasik ke dalam konteks

modern, yang penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan kontemporer.

9. Edukasi masyarakat: Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat Muslim tentang bagaimana menjalankan transaksi keuangan modern sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

10. Potensi regulasi: Temuan dari penelitian ini berpotensi menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam merumuskan aturan terkait transaksi emas dan perak secara online dan kredit yang sesuai dengan prinsip syariah.

11. Dialog antara tradisi dan modernitas: Penelitian ini mencerminkan upaya untuk membangun dialog antara pemahaman tradisional tentang hadits dengan tuntutan modernitas, yang penting untuk menjaga kesinambungan dan relevansi ajaran Islam.

12. Dasar untuk Hukum Keluarga Islam: Pembahasan ini menjadi salah satu dasar dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih luas, yang mengatur berbagai aspek pernikahan dan hubungan keluarga.

F. Kerangka Pemikiran

Kaidah Keabsahan Hadits

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.¹⁴

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawinya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

¹⁴Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹⁵

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁶

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi. Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

¹⁵Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹⁶Al-Nawawi, *Shahîh Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ
السُّنَّةِ فَيُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ¹⁷

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi*, *mu’dhal*, *mu’allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

¹⁷Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti *memursalkan* yang *maushul*, *memuttashilkan* yang *munqathi*' ataupun *memarfu*'kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁸

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketakwaannya dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Kaidah Fahmu al-Hadits

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.

¹⁸ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Iktishar 'Ulum al-Hadits*, 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits yang mu'tabar*.¹⁹

Kaidah Syarah Hadits *Mawdu'i*

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Mawdu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Mawdu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *mawdu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas.
- 2) Membahas keterkaitan hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman tentang

¹⁹ Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah: Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam menysyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penysyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.²⁰

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)²¹ dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.²² Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah teknik untuk

²⁰ Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt: Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah, 1977 M), 100-120.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

²² Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,²³ dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij, syarah*, dan kritik Hadits.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan *syarah* dan kritik dengan metode *takhrij* Hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online, juga data yang berkaitan dengan implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas Hadits tersebut, keujjahannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

²³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁵ Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah Analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online serta implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah Hadits dan Fahmu al-Hadits juga takhrij dan dirasah al-Asanid terkait analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online serta implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin. akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²⁷

- 1) Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 309.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 334.

²⁷ Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.

- 2) Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- 3) Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- 4) Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- 5) Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 6) Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh fahmu al-Hadits yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- 7) Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- 8) Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.

- 9) Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan ‘uruf masyarakat dan landasan aqidah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁸
- 10) Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online serta implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”²⁹ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.

²⁸ Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, 335.

²⁹ Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*."³⁰ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*."³¹ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: "*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*."³² Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.
5. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: "*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*."³³ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online serta implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarh*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits tentang analisis hadits nabawi tentang kontroversi

³⁰ Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia: Maktabah al-Kautsar, 1410 H), cet. ke-3.

³¹ Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1399 H), cet. ke-2.

³² Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1423 H), cet. ke-2.

³³ Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H), cet. ke-3.

larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online serta implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*, serta *Mukhtalaf al-Hadits*.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhah dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Syarah Hadits, terkait Analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online.

Bab ketiga berisi Takhrij al-Hadits dan Dirasah al-Asanid terkait keabsahan Hadits-hadits nabawi mengenai analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu "Analisis hadits nabawi tentang kontroversi larangan jual beli emas dan perak secara kredit via online". Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hal ini, dan implikasinya terhadap perbaikan muamalah kaum muslimin.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.